

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-2735/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/06/2023 26 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT 709/BAN-PT/LL/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Baru, berikut disampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang
1.	Manajemen Bisnis Syariah	Sarjana
2.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 TAHUN 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL
WASHLIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 709/BAN-PT/LL/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Pengelola Program Studi dilarang:

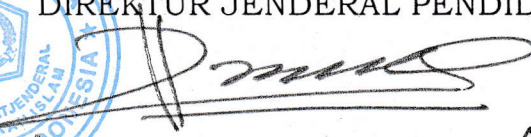
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
- b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
- c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023



a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI